

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN

Putri Nadira¹, Rahma Yuliani², Avela Dewi³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat
Email: putrinadira49@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the Effectiveness of Using Village Funds on Village Development in Salat Baru Village and Babai Village in Karau Kuala District from 2017 budget year. This research method uses a qualitative research approach with a qualitative descriptive research type. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation studies. Data analysis techniques are through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results founded that using of the Village Fund by the Salat Baru village governments or Babai village governments was still quite effective for village society when viewed from the implementation and needs of the village society because all the development programs implemented are opinions or idea from the village society. But, its can said still less effective when viewed from the implementation of the Village Minister's Regulation on the priority of using the Village Fund because in determining the goals and objectives of the use of the Village Fund only focused on physical development or village infrastructure development.

Key Words : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Prioritas penggunaan Dana Desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan lebih dibutuhkan serta merupakan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, kewenangan desa, partisipatif, swakelola, dan tipologi desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa penyerapan Dana Desa dari tahun ke tahun terus meningkat (Republika.co.id, 22 februari 2018). Dalam skala nasional, penyerapan Dana Desa sejak tahap I tahun 2015 hingga 2017 terus mengalami peningkatan. Pada

tahun 2015 penyerapan Dana Desa mencapai 82 persen dari jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp20,68 triliun, dan untuk tahun 2016, penyaluran Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun. Dana yang terserap mencapai 97 persen dari jumlah dana yang disalurkan. Serta pada tahun 2017 penyaluran Dana Desa dinaikkan lagi menjadi Rp60 triliun, dan penyerapannya juga mengalami kenaikan mencapai 99 persen dari jumlah Dana Desa yang disalurkan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa penyerapan Dana Desa pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan ini dapat dikatakan cukup efisien dilihat dari tingkat penyerapannya yang cukup tinggi. Hanya saja kendala dalam penyaluran terdapat

ketika penyaluran dari RKUD ke rekening desa sehingga mempengaruhi penyerapan dana desa. Meningkatnya penyerapan Dana Desa dari tahun ke tahun sangat memungkinkan untuk Dana Desa berhasil dalam melakukan pembangunan bagi desa. Dari penyerapan Dana Desa yang dapat dikatakan efisien tersebut belum tentu hal tersebut dapat dikatakan efektif jika dilihat dari pengalokasiannya yang kurang tepat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa. Di sisi lain, juga masih banyak desa yang gagal ataupun mengalami kesulitan dalam mengelola Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah. Sering ditemukan bahwa banyaknya desa dengan dilihat dari penyerapannya yang terbilang efisien dikatakan sudah baik. Namun, apabila dilihat dari pengalokasian dana yang digunakan untuk program pembangunan atau kegiatan yang kadang tidak difungsikan dengan optimal oleh masyarakat desa, sehingga hal ini belum dapat dikatakan efektif. Maka, seharusnya penyerapan Dana Desa yang efisien ini harus diiringi dengan pengelolaan atau penggunaan yang efektif agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan mampu mewujudkan ekonomi desa yang mandiri.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kecamatan Karau Kuala kabupaten Barito Selatan yang mana kesepuluh desa dalam ini menerima Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah. Sejak tahun 2015 sampai 2017 setiap Dana Desa yang dialokasikan bagi masing-masing desa semuanya terealisasi seratus persen dan tidak ada dana yang di SILPA-kan dari satu pun desa di kecamatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan Dana Desa di Kecamatan Karau Kuala terbilang efisien. Akan tetapi, dengan tingkat penyerapan yang tinggi belum berarti pengalokasiannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa seperti pada dasar dari tujuan disalurkanannya Dana Desa oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi desa untuk

membangun dan memberdayakan masyarakat desa.

Desa Salat Baru merupakan salah satu desa di kecamatan Karau Kuala yang menerima Dana Desa dari pemerintah pusat yang jumlahnya paling kecil dibandingkan sembilan desa lainnya. Dana yang diterima telah digunakan untuk pembangunan dan pengembangan desa. Khususnya pada tahun 2017, anggaran dana yang diterima oleh Desa Salat Baru telah digunakan untuk pembangunan fisik desa. Dilihat dari Usulan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 bahwa Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Salat Baru pada tahap I digunakan untuk melakukan pembangunan peningkatan badan jalan, jalan, pembangunan dermaga tambatan perahu, dan rehab dermaga seberang. Sedangkan pada tahap II digunakan untuk pembangunan gedung sekolah TK-TPA dan siring beton badan jalan. Akan tetapi, pembangunan yang terealisasi dari penggunaan Dana Desa untuk tahun 2017 tersebut dirasa masih kurang dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa. Dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti bahwa gedung sekolah TK-TPA masih belum digunakan sebagaimana fungsinya. Karena kegiatan pengajian anak-anak masih dilakukan di masjid desa pada tiap siang hari, padahal gedung sekolah TK-TPA sudah dibangun khusus untuk kegiatan pengajian anak-anak di Desa Salat Baru. (Sumber: *Observasi Lapangan*, 26 Januari 2018)

Begitu pula dengan pembangunan Dermaga Tambatan Perahu yang dianggarkan pada tahun anggaran 2017. Dibangunnya Dermaga Tambatan Perahu yang baru diharapkan dapat menunjang kegiatan masyarakat. Namun dalam kenyataannya berdasarkan informasi masyarakat desa dan juga pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat desa tidak memanfaatkan Dermaga baru tersebut sebagaimana fungsi yang diharapkan. Dikarenakan lebih banyak kegiatan masyarakat desa masih ditemui di Dermaga

Tambatan Perahu yang lama dibandingkan dengan Dermaga Tambatan Perahu yang baru dan bahkan hampir tidak ditemui adanya kegiatan masyarakat desa yang memanfaatkan Dermaga Tambatan Perahu yang baru.

Selain persoalan diatas, ada hal lain yang juga menarik bagi peneliti, bahwa di Desa Salat Baru belum ada penyediaan air bersih atau air minum bagi masyarakat di Desa Salat Baru. Hal tersebut didukung dengan keterangan yang diperoleh dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, yaitu melakukan wawancara langsung dengan salah satu penduduk Desa Salat Baru yang mengatakan bahwa belum adanya penyediaan air bersih atau air minum bagi masyarakat desa, ataupun inisiatif untuk menyediakan tempat pengisian air minum bagi masyarakat desa baik itu dari pemerintah desa sendiri maupun dari perorangan. Disebabkan selama ini masyarakat desa harus menempuh perjalanan sungai dengan menaiki transportasi air yaitu perahu mesin atau yang dinamakan dengan kelotok kurang lebih lima belas sampai dua puluh menit menuju tempat pengisian air galon yang tersedia di kelurahan Bangkuang dengan jarak sekitar dua kilo dari Desa Salat Baru. Meskipun Desa Salat Baru terletak di pinggir sungai Barito dekat dengan sumber air untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari, namun air sungai kurang layak untuk dijadikan air minum langsung karena harus dimasak atau diolah terlebih dahulu. Disebabkan air sungai disitu telah terkontaminasi dengan batu bara dari perusahaan cabang batu bara yang terdapat di sekitar Desa Salat Baru. (Wawancara, 28/01/2018)

Dengan melihat permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan TK-TPA yang belum difungsikan dan pembangunan Dermaga Tambatan Perahu yang baru, sementara Dermaga Tambatan Perahu yang lama masih bisa difungsikan dan bahkan

kegiatan masyarakat masih terdapat di dermaga yang lama sehingga menurut peneliti perlu untuk dilakukan penelitian untuk melihat keefektivitasan dalam penggunaan Dana Desa. Disamping itu, peneliti juga akan melakukan penelitian pada desa lain sebagai perbandingan dari kedua desa tersebut dari hasil penelitian nanti.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka fokus penelitian berada pada penggunaan Dana Desa yang telah direalisasikan, dan pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penggunaan Dana Desa yang telah direalisasikan tahun anggaran 2017 dalam pembangunan desa di kecamatan Karau Kuala kabupaten Barito Selatan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat hasil pembangunan oleh pemerintah desa khususnya dalam penggunaan Dana Desa tahun 2017 benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang memang dianggap penting dan diptioritas, serta pemanfaatan oleh masyarakat desa atas program-program pembangunan yang telah direalisasikan dengan optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Menurut Makmur (2011:7-9) bahwa indikator efektivitas dapat diukur dari beberapa kriteria, yaitu:

- a. Ketepatan waktu.
- b. Ketepatan perhitungan biaya.
- c. Ketepatan dalam pengukuran.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.
- e. Ketepatan berpikir.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan.
- h. Ketepatan sasaran.

Konsep Pembangunan

Menurut Siagian (2003:4-5) menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan yang

ditetapkan secara sadar dan terencana dalam melakukan pertumbuhan dan perubahan yang mengarah pada modernitas melalui berbagai kegiatan per definisi yang bersifat multidimensional.

Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Karau Kuala adalah salah satu kecamatan yang kesepuluh desa di dalamnya menerima Dana Desa. Dari kesepuluh desa tersebut masing-masing mendapatkan Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Desa Salat Baru menerima Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp774.297.000; dan Desa Babai menerima Dana Desa sebesar Rp908.412.000. Jumlah dana tersebut ditetapkan berdasarkan dengan menghitung jumlah penduduk desa sebanyak 30%, luas wilayah desa 20%, dan angka kemiskinan desa 50% serta tingkat kesulitan geografis dari masing-masing desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang

akan dilakukan oleh peneliti yaitu di dua desa yang ada di kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Dua desa ini antara lain: desa Salat Baru dan desa Babai. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Serta teknik analisis data dari penelitian ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan menggambarkan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Tahap Perencanaan

a. Musrenbang Desa

Dari kegiatan musrenbang desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Salat Baru, menghasilkan usulan-usulan program kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan untuk tahun anggaran 2017. Diantara usulan tersebut, ada 5 (lima) program kegiatan pembangunan yang dipilih yaitu; Pembangunan Gedung Sekolah TK-TPA, Peningkatan Badan Jalan (perkerasan batu belah), Pembangunan Dermaga Tambatan Perahu, Rehab Dermaga Seberang, dan Siring Beton Badan Jalan. Sementara Desa Babai juga telah mengusulkan 5 (lima) program kegiatan pembangunan yang diusulkan untuk tahun anggaran 2017. Kelima program kegiatan pembangunan tersebut adalah Perbaikan Jalan Desa (cor semen), Pembangunan Jembatan Titian Desa, Pembangunan Jembatan Titian Usaha Tani, Pembangunan Gudang Alat Tani, dan Perbaikan Gedung Sekolah TK-TPQ.

b. APB-Desa

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 yang kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Desa Salat Baru tahun 2017, pemerintah Desa Salat Baru telah merencanakan

program pembangunan pada bidang pembangunan infrastruktur desa dan bidang pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Jenis program kegiatan dari kedua bidang pembangunan tersebut adalah pembangunan Dermaga Tambatan Perahu, Rehabilitas Dermaga yang ada di seberang desa, pembangunan Jalan desa dengan penyirangan badan jalan, peningkatan badan jalan dengan perkerasan batu belah, dan pembangunan Gedung Sekolah TK-TPA yang mana seluruh rincian biaya yang diperlukan untuk program kegiatan pembangunan tersebut telah dirincikan dalam APB-Desa.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 pemerintah Desa Babai juga telah merencanakan program pembangunan dengan jenis pembangunannya yaitu Pembangunan Jalan Desa (cor semen), Perbaikan Gedung Sekolah TK-TPQ, Perbaikan WC Sekolah TK-TPQ, Perbaikan WC Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Perbaikan WC Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Pembangunan Jalan Titian Usaha Tani, Pembangunan Drainase, Pembangunan Jalan Titian Desa, Perbaikan Pelabuhan, Pembangunan Gudang Alat Tani, dan Pembangunan Jalan Titian Usaha Tani yang mana seluruh rincian biaya yang diperlukan untuk program kegiatan pembangunan tersebut juga telah dirincikan dalam APB-Desa.

Program Pembangunan yang Terlaksana

a. Gedung Sekolah TK-TPA

Pembangunan gedung sekolah TK-TPA ini diharapkan dapat menunjang kegiatan masyarakat khususnya di bidang pendidikan bagi anak-anak dalam belajar mengaji Al-quran dimana sebelumnya kegiatan ini dilakukan di masjid desa. Kegiatan pengajian tersebut dilaksanakan mulai pukul dua siang hingga masuk waktu ashar oleh karena kegiatan belajar mengaji tersebut berlangsung hingga waktu ashar, sehingga sangat mengganggu ketika ingin melaksanakan sholat ashar dikarenakan kegiatan tersebut berlangsung di masjid.

Direalisasikannya pembangunan gedung sekolah TK-TPA tersebut sejak oktober 2017 hingga april 2018 yang berarti penyelesaian pembangunan Gedung Sekolah TK-TPA memakan waktu lebih dari yang ditargetkan. Target penyelesaian pembangunan Gedung Sekolah tersebut direncanakan dalam APB-Desa adalah tiga bulan, namun ternyata dalam pelaksanaannya menghabiskan waktu hingga enam bulan. Dapat dilihat pembangunan gedung sekolah TK-TPA di Desa Salat Baru cukup efektif dalam membantu kegiatan masyarakat desa khususnya anak-anak yang belajar mengaji al-quran. Namun, dilihat dari waktu penyelesaiannya masih kurang efektif dikarenakan tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan yang disebabkan oleh terlambatnya dana masuk dari RKUD ke rekening kas desa.

b. Dermaga Tambatan Perahu

Dermaga Tambatan Perahu adalah prasarana penunjang kegiatan masyarakat desa berupa tambatan tepian dengan kontruksi kayu yang berfungsi untuk menambatkan perahu atau sebagai pelabuhan dari masyarakat desa. Sebagaimana fungsinya, pembangunan Dermaga Tambatan Perahu ini bertujuan untuk memperlancar transportasi masyarakat desa.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan dermaga tambatan perahu yang baru tersebut kurang dimanfaatkan oleh masyarakat desa disebabkan lokasi dermaga yang kurang strategis sehingga kegiatan masyarakat desa masih banyak terdapat di dermaga yang lama. Hal tersebut juga didukung dengan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti selama dalam masa penelitian terkait kegiatan masyarakat desa dalam memanfaatkan dermaga yang mana masih banyak terdapat di dermaga yang lama dibandingkan dengan dermaga yang baru dibangun tersebut, dan masyarakat desa lebih dekat untuk mengakses dermaga yang lama khususnya masyarakat yang berada di RT 01 karena lokasi dermaga yang lama

berada di tengah-tengah kampung sehingga aktifitas masyarakat lebih banyak terdapat di dermaga yang lama.

c. Rehab Dermaga Seberang

Merehab dermaga seberang adalah salah satu program pembangunan Dana Desa tahun anggaran 2017 yang juga sudah terealisasi. Dermaga yang berada di seberang Desa Salat Baru ini adalah salah satu infrastruktur desa yang fungsinya sebagai dermaga ataupun pelabuhan yang terhubung langsung dengan jalan tembusan desa menuju kelurahan Bangkuang. Selain melalui transportasi sungai, masyarakat desa juga dapat melalui jalan darat untuk dapat mengakses ke kelurahan Bangkuang yang mana jalan tersebut dilengkapi dengan adanya dermaga sebagai pelabuhan bagi masyarakat desa.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan rehabilitas dermaga seberang sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa. Terlebih lagi bagi anak-anak sekolah yang hampir setiap harinya melalui dermaga tersebut sebagai prasarana penunjang bagi mereka untuk menuju sekolah yang ada di kelurahan bangkuang.

d. Siring Beton Badan Jalan

Pembangunan siring beton badan jalan sepanjang 80 meter dengan lebar jalan 4 meter yang direncanakan pada saat musrenbang desa tahun anggaran 2017 telah terealisasi. Kegiatan pembangunan siring beton badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Salat Baru bertujuan untuk memperpanjang jalan desa ke arah hilir yang disebabkan oleh perluasan permukiman masyarakat di bagian hilir desa sehingga dengan memfasilitasi berupa perpanjangan badan jalan desa untuk memperlancar kegiatan masyarakat desa. Sedangkan untuk penimbunan dan pengecoran semen jalan akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Manfaat dari hasil penyirangan badan jalan sepanjang 80 meter yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Salat baru telah dirasakan oleh masyarakat desa. walaupun program kegiatan tersebut belum

sepenuhnya selesai karena program kegiatan tersebut berkelanjutan pada tahun berikutnya setidaknya hasil dari pembangunan jalan tersebut nantinya akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

e. Peningkatan Badan Jalan (perkerasan batu belah)

Program kegiatan Peningkatan Badan Jalan yang ada di seberang desa juga telah terealisasi, yang mana jalan tersebut digunakan oleh masyarakat desa sebagai akses atau jalan yang menghubungkan antara Desa Salat Baru dengan Kelurahan Bangkuang. Terdapat banyak kegiatan masyarakat desa yang memanfaatkan jalan tersebut untuk berbagai kepentingan seperti sebagai jalan yang mempermudah bagi anak-anak dari masyarakat Desa Salat Baru menuju sekolah SLTP maupun SLTA yang ada di kelurahan Bangkuang. Selain itu juga sebagai jalan alternatif bagi pengajar dari Kelurahan Bangkuang yang mengajar pada Sekolah Dasar di Desa Salat Baru, dan kegiatan masyarakat desa lainnya.

Sejauh ini program kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Salat Baruz hususnya dalam program kegiatan peningkatan badan jalan yang ada di seberang desa dengan menabur batu belah di sepanjang jalan dengan panjang jalan sekitar 200 meter dan lebar jalannya 4 meter tersebut dapat dikatakan sangat baik karena manfaatnya yang sangat besar dirasakan oleh masyarakat desa. Karena setelah dilakukan pengerasan jalan dengan menabur batu belah di sepanjang jalan membuat jalan desa tersebut menjadi lebih nyaman untuk dilalui oleh masyarakat desa.

f. Perbaikan Jalan Desa (cor semen)

Jalan desa adalah salah satu prasarana infrastruktur desa yang fungsinya sebagai penunjang kegiatan masyarakat desa. Perbaikan jalan desa (cor semen) adalah salah satu program kegiatan pembangunan Desa Babai yang dibiayai dengan Dana Desa yang mana telah direncanakan sebelumnya pada saat musrenbang desa tahun anggaran 2017 dan telah terealisasi.

Jalan desa (cor semen) yang dibangun untuk memperbaiki jalan sebelumnya yang telah rusak. Perbaikan jalan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Babai diantaranya sebanyak 5 (lima) unit jalan dengan rata-rata panjang jalan 45 meter dan lebar 2 meter. Adapun titik-titik dibangunnya jalan desa (cor semen) tersebut yaitu di RT 02, RT 06, RT 08 RT 09, dan RT 12. Penentuan program kegiatan perbaikan jalan desa pada RT 02, RT 06, RT 08, RT 09 dan RT 12 tersebut sudah dipertimbangkan sebelumnya pada saat musyawarah desa yang mana perbaikan jalan pada kelima titik tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk menunjang kegiatan masyarakat desa.

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa perbaikan jalan desa (cor semen) yang sudah terealisasi sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang sudah diusulkan dalam program Dana Desa. Sebelum diperbaiki, keadaan jalan tersebut sangat rusak dimana keadaan semennya yang hancur dan berlubang-lubang sehingga sangat tidak nyaman dilintasi oleh masyarakat desa. Tetapi setelah jalan desa tersebut diperbaiki dengan mencor ulang semen jalan, kini masyarakat desa tidak lagi mengeluhkan keadaan jalan yang rusak sehingga memudahkan kegiatan masyarakat desa. Program kegiatan perbaikan jalan desa (cor semen) tersebut sudah sesuai dengan hasil musyawarah pemerintah desa beserta dengan masyarakat dengan beberapa pertimbangan mana yang menjadi prioritas program pembangunan yang diusulkan pada hasil musrenbang desa tahun anggaran 2017. Adapun penyelesaian program kegiatan perbaikan jalan tersebut seperti yang disebutkan dalam laporan pertanggung jawaban dana desa 2017 yaitu selama dua bulan, dan juga sudah sesuai dengan waktu yang direncanakan sebelumnya.

g. Pembangunan Jembatan Titian Desa

Program pembangunan Jembatan Titian Desa telah terealisasi dengan baik pada tahun 2017 lalu. Sebanyak 12 unit dibangun jembatan titian desa yang terbuat

dari kayu, dan perbaikan pelabuhan yang ada di RT 13. Jembatan titian desa ini dibangun sebagai titian penghubung menuju *batang*. Disebabkan sebagian masyarakat Desa Babai masih menggunakan jamban karena kegiatan MCK sebagian masyarakat desa masih di sungai. Terlaksananya program pembangunan jembatan titian ini sudah sesuai dengan hasil perencanaan pada saat musrenbang desa dan juga telah sesuai dengan anggaran yang direncanakan.

h. Pembangunan Jembatan Titian Usaha Tani

Sebagian besar lahan di Desa Babai digunakan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat desa, sehingga mata pencaharian masyarakat desa lebih dominan pada sektor pertanian. Oleh sebab itu, pembangunan jembatan titian usaha tani merupakan salah satu prasarana desa yang dapat menunjang kegiatan masyarakat desa dalam bidang pertanian. Sebanyak lima unit jembatan yang dibangun dengan rata-rata panjang jembatan 12 meter dan lebar jembatan satu meter. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti terkait kondisi atau bentuk fisik dari jembatan titian tersebut sama seperti yang dikatakn oleh kepala Desa Babai dalam hasil wawancara rata-rata panjang jembatan 12 meter dan lebarnya satu meter. Hal tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah dirincikan dalam APB-Desa Babai tahun anggaran 2017.

Program kegiatan pembangunan jembatan titian usaha tani yang dilakukan oleh pemerintah Desa Babai sudah cukup baik. Sebab, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa sangat besar dalam menunjang kegiatan pertanian masyarakat desa. Adapun untuk waktu penyelesaian pembangunan jembatan titian usaha tani tersebut menghabiskan waktu selama satu bulan. Sedangkan untuk dana yang dihabiskan untuk kegiatan ini yaitu Rp75.602.200,- hal ini peneliti peroleh dari melihat laporan pertanggung jawaban kegiatan. Maka, sejauh ini pemerintah Desa Babai dalam menggunakan Dana Desa

khususnya untuk kegiatan pembangunan jembatan titian usaha tani sudah cukup baik.

i. Pembangunan Gudang Alat Tani

Gudang alat tani adalah bangunan yang berupa gudang yang fungsinya untuk menyimpan alat pertanian milik desa. Dibangunnya gudang alat tani ini oleh pemerintah Desa Babai dengan harapan agar alat-alat pertanian milik pemerintah desa yang diperuntukkan bagi masyarakat desa dapat tersimpan dengan baik. Berhubung masyarakat Desa Babai yang lebih dominan dengan sektor pertanian, maka pemerintah Desa Babai cukup banyak memfasilitasi masyarakat desanya dengan alat-alat pertanian seperti *tractor*, mesin pemotong rumput, cangkul, dan alat tani lainnya. Pembangunan Gudang Alat Tani yang dilakukan oleh pemerintah Desa Babai pada tahun 2017 dapat dikatakan cukup baik karena dengan pembangunan gudang tersebut alat-alat pertanian milik desa mempunyai tempat penyimpanan yang baik dan terkumpul dalam satu tempat. Dan realisasi dari pembangunan gudang alat tani ini juga sudah sesuai dengan hasil perencanaan dalam APB-Desa.

j. Perbaikan Gedung Sekolah TK-TPQ

Perbaikan gedung sekolah TK-TPQ adalah salah satu program kegiatan pembangunan yang terealisasi dengan baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Babai terutama anak-anak peserta didik dan pengajarnya yang ada di sekolah TK-TPQ. Sejauh ini pemanfaatan Dana Desa oleh pemerintah Desa Babai khususnya dalam bidang pendidikan sudah cukup baik untuk membangun masyarakat desa yang berkembang. Adapun waktu yang dihabiskan dalam pelaksanaan perbaikan gedung sekolah tersebut sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya yaitu selama satu bulan.

PEMBAHASAN

Ketepatan Waktu

Dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Desa Salat Baru dapat dikatakan masih belum efektif karena terdapat satu program kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan dalam perencanaan yaitu pada program kegiatan pembangunan Gedung Sekolah TK-TPA. Target penyelesaian pembangunan gedung sekolah tersebut dalam APB-Desa adalah tiga bulan, namun ternyata dalam pelaksanaannya menghabiskan waktu hingga enam bulan. Hal tersebut disebabkan oleh tertundanya atau terlambatnya dana masuk dari RKUD ke rekening kas desa. Adapun yang diatur dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2017 pada bab penyaluran Dana Desa pasal 8 dijelaskan bahwa penyaluran dilakukan melalui pemindabukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa yang dilakukann paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan juli. Dilihat dari peraturan bupati diatas bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas umum desa paling lambat tujuh hari kerja setelah persyaratan penyaluran terpenuhi yaitu setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan juli. Ini berarti, keterlambatan atau tertundanya dana masuk dari RKUD ke rekening kas desa disebabkan oleh keterlambatan kepala Desa Salat Baru menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati sehingga menunda penyaluran dana ke kas desa yang semestinya pada bulan agustus menjadi bulan september.

Sedangkan di Desa Babai dalam merealisasikan seluruh program kegiatan

pembangunan sudah efektif dilihat dari ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan dan sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya serta tidak ada program kegiatan yang tertunda seperti yang terjadi di Desa Salat Baru.

Ketepatan Perhitungan Biaya

Berdasarkan hasil penelitian dari perbandingan antara dokumen perencanaan pembangunan dalam APB-Desa dengan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa bahwa perhitungan biaya pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Desa Salat Baru dan desa Babai dikatakan efektif karena biaya yang dihabiskan untuk pelaksanaan seluruh program kegiatan pembangunan tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan pembiayaan. Meskipun terdapat selisih anggaran perencanaan dengan hasil pelaksanaan sebesar Rp20.000,- pada desa Babai masih dapat dikatakan efektif karena nilai selisihnya masih terbilang sedikit.

Ketepatan dalam Pengukuran

Pemerintah Desa Salat Baru telah melaksanakan kelima program kegiatan pembangunan yang diantaranya gedung sekolah TK-TPA yang berkonstruksi beton sehingga bangunan cukup kuat dan kokoh serta bangunannya yang berbentuk panggung untuk menghindari terendam banjir, pembangunan dermaga yang berkonstruksi kayu agar tidak mudah rusak meski sering terendam air, rehabilitasi dermaga dan penyirangan jalan desa sepanjang 80 meter, serta peningkatan badan jalan dengan perkerasan batu belah sudah dapat dikatakan tepat dalam pengukuran atau sesuai dengan standarisasi bangunan dengan memperhitungkan tipologi desa yang rawan terendam banjir sehingga konstruksi bangunan yang telah dilakukan tidak mudah rusak. Begitu pula di Desa Babai, pemerintah Desa Babai juga telah menetapkan pengukuran yang tepat dalam menentukan program-program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Hal ini

dilihat dari beberapa hasil pembangunan pembangunan yang berkonstruksi kayu sehingga tidak cepat rusak apabila terendam banjir.

Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Di Desa Salat Baru, masyarakat desa mengusulkan pengadaan air bersih pada saat musrenbang desa. Tetapi usulan tersebut tidak disetujui untuk dimasukkan dalam daftar usulan program kegiatan Dana Desa dikarenakan pada tahun 2016 pemerintah kabupaten Barito Selatan telah mengadakan program air bersih di Desa Salat Baru, namun program tersebut gagal. Sehingga pemerintah desa belum berani mengambil keputusan untuk melaksanakan maupun melanjutkan program tersebut. Maka pemerintah Desa Salat Baru dalam menentukan pilihan masih kurang efektif mengingat kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa cukup prioritas. Adapun di Desa Babai, baik itu pemerintah desa maupun masyarakat desa dalam menentukan pilihan program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan sudah tepat dan cukup efektif. Karena program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat desa.

Dalam menentukan pilihan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Salat Baru maupun pemerintah Desa Babai bahwa kedua desa hanya terfokus pada bidang pembangunan fisik saja. Sedangkan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 dan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dijelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tidak hanya diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan desa, tetapi juga bidang pemberdayaan masyarakat desa agar mampu mendorong ekonomi masyarakat desa sehingga tercipta desa yang mandiri.

Ketepatan Berpikir

Dari hasil penelitian bahwa dalam ketepatan berpikir dari pemerintah Desa Salat Baru dalam memikirkan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan kurang efektif. Karena dalam program kegiatan pembangunan dermaga tambatan perahu yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat desa secara optimal disebabkan lokasi dermaga yang kurang strategis sehingga kegiatan masyarakat desa masih banyak terlihat di dermaga tambatan perahu yang lama. Hal ini berarti bahwa pemerintah Desa Salat Baru masih kurang tepat memikirkan dalam hal melihat apa yang masyarakat butuhkan. Sedangkan pemerintah Desa Babai dalam memikirkan sebuah perencanaan program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sudah tepat karena pemerintah desa beserta masyarakat desa sudah mempertimbangkan mana yang menjadi prioritas pembangunan.

Akan tetapi, baik itu pemerintah Desa Salat Baru maupun pemerintah Desa Babai masih belum mampu merumuskan dan melaksanakan program kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang berorientasi pada usaha ekonomi masyarakat desa dengan mengelola BUMDesa seperti yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Desa.

Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Dari hasil penelitian bahwa ketepatan dalam melakukan perintah oleh kepala desa baik itu kepala Desa Salat Baru maupun kepala Desa Babai sudah efektif. Hal tersebut terbukti dari terlaksananya semua program kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Akan tetapi, dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa secara jelas bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tetapi dalam pelaksanaannya, baik itu pemerintah Desa Salat Baru maupun pemerintah Desa Babai hanya melakukan program kegiatan pada bidang pembangunan desa saja, tidak

terdapat program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Salat Baru dan pemerintah Desa Babai tidak mampu melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Desa.

Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemerintah Desa Salat Baru kurang tepat dalam menentukan tujuan pada program kegiatan pembangunan dermaga tambatan perahu. Hal ini ditunjukkan dari pemanfaatan oleh masyarakat desa terhadap dermaga tambatan perahu yang telah dibangun kurang dimanfaatkan secara optimal, sehingga tujuan dari dibangunnya dermaga tambatan perahu tersebut untuk membantu mempermudah dan memper lancar kegiatan masyarakat desa tidak tercapai karena tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Sebaliknya, program kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan Dana Desa selain pembangunan dermaga tambatan perahu, tujuan pembangunannya sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

Adapun di Desa Babai, tujuan dari program-program kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Babai dapat dikatakan sudah tepat. Bahwa hasil program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan baik itu pembangunan jembatan titian desa, jembatan titian usaha tani, pembangunan gudang alat tani, perbaikan jalan desa, dan perbaikan gedung sekolah TK-TPQ telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat desa, dan masyarakat desa pun memanfaatkannya dengan baik sehingga tujuan dari program kegiatan tersebut yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai.

Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam BAB III Pasal 5 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa dalam bidang

pembangunan desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk memenuhi kebutuhan lingkungan pemukiman; transportasi; energi; informasi dan komunikasi. Sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan. Sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan. Hal tersebut yang berarti bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tidak hanya difokuskan untuk pembangunan pada bidang infrastruktur desa saja, tetapi juga meliputi pengadaan, pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan sarana prasarana dasar, sarana prasarana pelayanan sosial dasar, sarana prasarana ekonomi pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, serta sarana prasarana lingkungan. Namun baik itu di Desa Salat Baru maupun di Desa Babai, Dana Desa lebih banyak digunakan untuk bidang pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan dermaga, pembangunan dan perbaikan jalan desa walaupun pembangunan tersebut juga menunjang kegiatan masyarakat desa. Tetapi potensi yang ada di desa kurang dikembangkan dengan baik seperti di Desa Babai yang mana ekonomi masyarakat desa lebih besar pada bidang pertanian dan penghasil rotan yang produk tersebut dapat dikembangkan

menjadi satu produk unggulan desa seperti yang diharapkan diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa. Hal ini berarti bahwa baik itu pemerintah Desa Salat Baru maupun pemerintah Desa Babai dalam menentukan tujuan dari penggunaan Dana Desa masih kurang tepat dengan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa.

Ketepatan Sasaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Salat Baru maupun di Desa Babai bahwa sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa sebelumnya telah tercapai dan sudah tepat. Terbukti dari seluruh program kegiatan yang ditetapkan sebelumnya telah tercapai dan terlaksanakan dengan baik tanpa adanya program kegiatan yang tidak terlaksana. Meskipun ada satu program kegiatan yang pelaksanaannya melebihi waktu yang telah direncanakan sebelumnya yaitu program kegiatan pembangunan gedung sekolah TK-TPK di Desa Salat Baru yang disebabkan oleh pencairan dana yang terlambat. Namun selebihnya seluruh program kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan telah terlaksana. Akan tetapi baik itu pemerintah Desa Salat Baru maupun pemerintah Desa Babai masih belum dapat mencapai sasaran yang diharapkan seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa yang mengharuskan satu desa dengan satu produk unggulan dikarenakan pemerintah desa dan masyarakat desa masih belum mampu untuk mengelola potensi yang ada di desa masing-masing sehingga menghasilkan satu produk unggulan dari masing-masing desa tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa dapat

dikatakan efektif bagi masyarakat desa apabila dilihat dari hasil pembangunan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Namun, apabila dilihat dari segi pelaksanaan Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017 masih kurang efektif karena dalam menentukan tujuan dan sasaran dari penggunaan Dana Desa 2017 yang dilakukan oleh pemerintah desa hanya terfokus pada pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur desa saja. Pemerintah desa masih belum mampu mewujudkan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dengan kebijakan satu desa satu produk unggulan, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa beserta BPD harus benar-benar jeli dalam melihat apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat desa, serta mempertimbangkan output yang di-hasilkan apabila memilih suatu program kegiatan yang ingin dilakukan.
- b. Ketepatan pengukuran terhadap standarisasi dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa dikatakan cukup baik sehingga untuk itu pemerintah desa harus mempertahankannya.
- c. Hasil pembangunan yang telah dikukan oleh pemerintah desa hendaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat desa.
- d. Penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa hendaknya tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik desa saja, tetapi juga pembangunan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat desa atau menciptakan Badan

Usaha Milik Desa seperti yang dilakukan oleh beberapa desa lainnya yang berhasil menggunakan Dana Desa untuk membangun BUMDes agar dapat menciptakan desa yang mandiri dengan melihat potensi desa seperti Desa Babai yang sebagian besar masyarakatnya juga merupakan penghasil rotan yang dapat dijadikan produk unggulan desa.

- e. Bagi pemerintah desa hendaknya bisa menggunakan Dana Desa tahun anggaran berikutnya agar digunakan untuk pembangunan ekonomi masyarakat desa seperti yang diharapkan oleh Menteri Desa tentang empat program prioritas pemerintah yaitu Program Unggulan Kawasan Perdesaan, pengadaan atau penguatan Badan Usahan Milik Desa (BUMDes), membangun embung di desa atau Lumbung Ekonomi Masyarakat Desa, dan penyelenggaraan event olahraga desa.
- f. Pemerintah desa hendaknya memberikan wawasan kepada masyarakat desa tentang pembangunan yang tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik tetapi juga pembangunan non fisik seperti pembangunan terhadap ekonomi masyarakat desa dengan menciptakan lumbung desa atau pun pengadaan BUMDesa melalui sosialisasi kepada masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Tim Penyusun/Banjarmasin Fisip UNLAM, 2009. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Banjarmasin: Pustaka Banua
- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Beratha, I Nyoman. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*.

- Jakarta: UHAINDO Media dan Offset
- Handayaniingrat, Soewarno. 1985. *Sistem Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: CV Mas Agung
- Kartasasmita, Ginandjar. 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Ratminto. Dan Winarsih, Atik Septi. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sarman, Mukhtar. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*. Banjarmasin: Pustaka FISIP UNLAM.
- Sedarmayanti. 2006. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mancar Maju
- Siagian, Sondang P. 1978. *Manajemen*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suparno, A. Suhaenah. 2001. *Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widjaja, H. A. W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT zRaja Grafindo Persada.
- Jurnal dan Skripsi**
- Saputra, I Wayan. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Singaraja: *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. Vol. 6, No. 1
- Ardianto, Endry. 2016. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Milanti, Suluh. 2016. “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Rorong, Marliyanti. 2016. “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Sulastri, Nova. 2016. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Halu Oleo. Kendari.
- Undang-undang dan Peraturan Pemerintah**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Referensi Lain

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. 2017. *Kecamatan Karau Kuala Dalam Angka 2017*. BPS Barito Selatan
- Deny, Septian. 2017. Ponggok Jadi Contoh Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. m.liputan6.com. Diakses Pada 29 Maret 2018. Website: <https://m.liputan6.com/amp/3068600/ponggok-jadi-contoh-keberhasilan-pengelolaan-dana-desa>
- Murdaningsih, Dwi. 2018. Penyerapan Dana Desa Diklaim Terus Meningkat. Republika.co.id. Diakses pada 05 Maret 2018. Website: http://m.republika.co.id/amp_version/p4jrt8368